



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
DESA KARELAYU**

Alamat : Dusun Bontomanai Desa Karelayu Kec. Tamalatea 92351

KEPUTUSAN DESA KARELAYU

Nomor :19 -SK /DKL/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA SIAGA DESA KARELAYU
KEPALA DESA KARELAYU KECAMATAN TAMALATEA KABUPATEN
JENEPONTO**

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan kelurahan siaga aktif dipandang perlu mementuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDIT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDIT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang penanggulangan Tuberculosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jenepontio Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
9. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor:100.3.3.2/300/2024 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama-nama pengurus / Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif TBC Desa Karelayu

KEDUA : Tugas pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Desa dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejalanya yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.

9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari Pemerintah Desa

KETIGA : Segala Biaya yang timbul akibat di terbitkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Karelayu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025

Kepala Desa Karelayu

RASUL UMAR,SH

Tembusan di sampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Jeneponto
2. Camat Tamalatea
3. Kepala UPT Puskesmas Tamalatea
4. Masing-masing yang bersangkutan yang tersebut Namanya
5. Pertinggal

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa Karelayu
Nomor : 19-SK/ DKL/X/ 2025
Tentang : Pembentukan Pengurus / pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif
Tuberkulosis

(sesuai permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah :

1. Bupati Jeneponto
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan social
5. Kepala Dinas PPA Dan Pengendalian Penduduk
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas :

1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Tamalatea

Ketua : Rasul Umar .SH

Wakil ketua : 1. Mustati Misbahuddin.SKM
2. Sriwahyuni Yayu.Amd.Keb

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan Skrining
 - Hasnah Hamzah.
 - Suarni Caya
 - Ririn Dwi Idayanti,S.Pd
 - Mustiah
2. Satgas Perlindungan dan keamanan
 - Aiptu.Suwadi
 - Sertu.Saroddin
 - Anwar Syam
 - Yardi
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Nuraeni
 - Wahida
 - Andi Nur Alam
 - Suhartini Kebo
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Suling.SE
 - Aminuddin Rate
 - Baharuddin Kilo
 - Abdul Ridwan
 - Subair

Ditetapkan di : Karelayu
Pada Tanggal : 29 Oktober 2025
Kepala Desa Karelayu

RASUL UMAR, SH

